



Reformasi Hukum Tata Negara Di Indonesia: Kritik Dan Prospek Untuk Perbaikan

Nurul Hidayah^{1*}, Syabrina Az-Jahra², Aprillia Amanda³, Karina Yunitasari⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

^{1*}nurulhdyhcinta@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mendalam terhadap perubahan signifikan dalam kerangka hukum yang mengatur struktur pemerintahan dan kekuasaan negara sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998. Dengan fokus pada perubahan UUD 1945, sistem perwakilan, dan peran Mahkamah Konstitusi, penelitian ini mengidentifikasi pencapaian positif sekaligus tantangan yang perlu diatasi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan demokratis. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis dokumen dan literatur, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang perjalanan reformasi hukum tata negara di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amendemen UUD 1945, sebagai langkah awal reformasi, mencakup aspek-aspek penting seperti hak asasi manusia, otonomi daerah, dan struktur parlemen. Sementara itu, pembahasan mengenai sistem perwakilan memperlihatkan kompleksitas dalam mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Peran Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, menjadi poin kritis dalam menjaga konsistensi dan pelaksanaan UUD 1945. Meskipun demikian, tantangan seperti ketidakseimbangan kekuasaan dan resistensi terhadap perubahan di tingkat lokal masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang perubahan hukum tata negara di Indonesia, menggarisbawahi tantangan dan kritik sebagai panggilan untuk perbaikan lebih lanjut. Dengan pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat, diharapkan Indonesia dapat terus memperkuat fondasi hukumnya menuju tatanan yang lebih adil, demokratis, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hukum, Reformasi, Tata Negara

Abstract

This research aims to analyze in depth the significant changes in the legal framework governing the structure of government and state power since the start of the reform era in 1998. By focusing on changes to the 1945 Constitution, the representative system, and the role of the Constitutional Court, this research identifies positive achievements as well as challenges faced. needs to be addressed in creating a fairer, more transparent and democratic legal system. This research uses document and literature analysis methodology, this research provides a comprehensive picture of the journey of constitutional law reform in Indonesia. The research results show that amendments to the 1945 Constitution, as the first step in reform, cover important aspects such as human rights, regional autonomy and parliamentary structure. Meanwhile, the discussion regarding the representative system shows the complexity in overcoming the imbalance of power between state institutions. The role of the Constitutional Court, as the guardian and interpreter of the constitution, is a critical point in maintaining the consistency and implementation of the 1945 Constitution. However, challenges such as power imbalances and resistance to change at the local level are still obstacles that need to be overcome. In conclusion, this research provides a comprehensive picture of changes in constitutional law in Indonesia, highlighting challenges and criticism as a call for further improvement. With the active involvement of all elements of society, it is hoped that Indonesia can continue to strengthen its legal foundations towards a more just, democratic and just order.

Keyword : Law, Reform, State Administration

PENDAHULUAN

Dinamika ketatanegaraan Negara Republik Indonesia tidak terlepas dari perkembangan-perkembangan sistem ketatanegaraan Negara-negara di dunia pada umumnya, mulai dari bentuk, susunan negara dan sistem pemerintahan. sangat penting mengingat dinamika kompleks dalam perkembangan sistem hukum tata negara di Indonesia. Sejak era reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum dan tata negara. Meskipun berbagai upaya reformasi telah dilakukan, namun banyak aspek hukum tata negara yang masih mendapat kritik tajam dari berbagai kalangan, baik akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum (Fatwa, 2017).





Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip demokrasi dengan berbagai ketentuan hukum yang ada. Kritik ini mencakup aspek-aspek seperti kurangnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, tidak merataan dalam pemberian keadilan, dan belum optimalnya mekanisme kontrol dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara. Selain itu, perubahan politik dan perkembangan sosial ekonomi memunculkan tantangan baru yang perlu diakomodasi dalam sistem hukum tata negara yang ada (Nggilu et al., 2020).

Isu-isu mengenai penumpukan kekuasaan, distribusi kekuasaan, dan pengawasan kekuasaan kemudian diterjemahkan ke dalam reformasi konstitusional melalui perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi merupakan hukum dasar yang juga menjadi pedoman untuk mengelola sistem konstitusional suatu negara, termasuk Indonesia (Fatwa, 2020). Konstitusi dapat berbentuk hukum dasar tertulis yang umumnya disebut sebagai Undang-Undang Dasar, atau dapat juga tidak tertulis. Dalam penyusunan konstitusi tertulis, nilai-nilai dasar dan norma-norma yang ada dalam masyarakat dan dalam praktik administrasi negara juga memengaruhi formulasi suatu norma dalam teks Konstitusi (Isharyanto, 2016).

Dengan memperhatikan sejarah Republik Indonesia, perkembangan pemikiran dan praktik mengenai prinsip supremasi hukum diakui mengandung kelemahan, yaitu bahwa hukum telah menjadi alat untuk kepentingan mereka yang berkuasa. Hal ini terbukti dalam praktik konstitusional otoritas menggunakan wacana supremasi hukum dengan meninggalkan esensi atau makna yang terkandung dalam konsep supremasi hukum itu sendiri. Kelemahan ini disebabkan karena lembaga-lembaga hukum sebagian besar dibangun untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah, memfasilitasi proses rekayasa sosial (kontrol tidak langsung), dan diindikasikan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi secara sepihak sehingga hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan martabat rakyat. Dalam melihat masalah konstitusional, akar permasalahan tersebut terletak pada reformasi konstitusional dalam administrasi negara di Indonesia, yang diimplikasikan oleh amendemen pada Undang-Undang Dasar 1945 yang kontekstual adalah pembaruan sistem kekuasaan dari setiap lembaga negara.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap kerangka hukum tata negara yang berlaku di Indonesia, mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan yang dapat diperbaiki, serta merumuskan prospek reformasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan keadilan sistem hukum tata negara. Dengan menggali kritik yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang relevan untuk perbaikan sistem hukum tata negara di Indonesia, sehingga dapat lebih baik mewakili nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk merinci konteks dan kompleksitas informasi yang bersifat non-angka, sehingga dapat menggambarkan secara analisis karakteristik objek penelitian (Sugiyono, 2019). Pengumpulan data dilakukan berdasarkan analisis dokumen, yang melibatkan pengumpulan dan eksplorasi bahan-bahan tertulis, seperti undang-undang, keputusan, dan dokumen resmi terkait. Dokumen-dokumen ini menjadi sumber utama untuk mengidentifikasi pola, tren, dan dinamika terkait reformasi hukum tata negara di Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif, di mana data yang terkumpul akan diurai dan dijelaskan secara rinci, memungkinkan peneliti untuk menyajikan temuan dengan konteks yang kaya dan menyeluruh. Pendekatan dan metode kualitatif deskriptif ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini (Creswell, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformasi Hukum Tata Negara Indonesia

Reformasi Hukum Tata Negara di Indonesia mencerminkan perubahan signifikan dalam kerangka hukum yang mengatur struktur pemerintahan dan kekuasaan negara. Sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah berupaya untuk memperbarui dan meningkatkan sistem hukum tata negara guna mengakomodasi nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Reformasi ini merupakan respons terhadap berbagai ketidakpuasan masyarakat terhadap praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa sebelumnya (Jati, 2012).

Tekanan untuk mengubah sistem perwakilan diikuti dengan munculnya perdebatan mengenai sistem pemilihan umum (contohnya antara distrik atau proporsional, antara sistem daftar terbuka dan tertutup) dan struktur parlemen (contohnya masalah kamar parlemen dan keberadaan DPD). Tuntutan untuk hubungan yang lebih adil antara pusat dan daerah diikuti oleh studi teoritis mengenai bentuk negara dan model-model pelaksanaan otonomi daerah.

Tekanan ini melibatkan banyak aspek. Kerangka regulasi dan institusional yang ada menurut hukum konstitusional positif pada saat itu tidak lagi sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kehidupan masyarakat. Di sisi lain, berbagai studi teoritis muncul dan memberikan alternatif kerangka regulasi dan institusional yang baru. Akibatnya,



Hukum Konstitusi positif mengalami "deskralisasi". Hal-hal yang sebelumnya tidak bisa dipertanyakan menjadi bahan perdebatan. Posisi MPR sebagai lembaga negara tertinggi dipertanyakan. Begitu pula, kekuasaan Presiden dianggap terlalu besar karena ia memegang kekuasaan pemerintah dan kekuasaan membentuk undang-undang. Berbagai tuntutan perubahan mencapai puncaknya dengan tuntutan perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang telah lama dianggap sakral.

Salah satu tonggak penting dalam Reformasi Hukum Tata Negara adalah amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Proses amendemen ini dilakukan untuk menyesuaikan konstitusi dengan tuntutan perkembangan zaman, mewujudkan sistem yang lebih demokratis, serta memperkuat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Menggunakan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum menjadi sorotan utama dalam perubahan konstitusi tersebut. Reformasi ini juga mencakup peningkatan peran dan fungsi lembaga-lembaga negara, seperti Mahkamah Konstitusi, yang dibentuk untuk menjalankan pengawasan terhadap keberlakuan hukum dan hak-hak konstitusional. Dalam konteks ini, reformasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga melibatkan transformasi substansial dalam kultur hukum dan sikap masyarakat terhadap pemerintahan. Masyarakat Indonesia semakin menghargai pentingnya hak-hak asasi manusia, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, dan pemerintahan yang transparan. Reformasi Hukum Tata Negara turut memberikan peluang bagi berbagai elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam proses pembentukan kebijakan dan penguatan demokrasi (Supandi, 2019).

Reformasi Hukum Tata Negara sangat penting terlihat dalam upaya peningkatan akses keadilan bagi seluruh warga negara. Reformasi ini melibatkan perubahan dalam sistem peradilan, termasuk peningkatan kualitas dan independensi lembaga peradilan, serta upaya untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Langkah-langkah konkret seperti peningkatan anggaran untuk sistem peradilan, pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan penguatan lembaga penegak hukum menjadi bagian integral dari upaya mencapai tujuan ini. Meskipun Reformasi Hukum Tata Negara di Indonesia telah mencapai beberapa pencapaian positif, masih terdapat tantangan dan kritik yang perlu diatasi. Salah satu kritik utama adalah ketidakseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan risiko potensial penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu, implementasi reformasi dalam praktik masih menghadapi hambatan seperti birokrasi yang lamban, korupsi, dan resistensi terhadap perubahan di tingkat lokal.

Dengan demikian, Reformasi Hukum Tata Negara di Indonesia merupakan upaya berkelanjutan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Perjalanan panjang ini mengandung tantangan kompleks, namun melalui kesadaran akan pentingnya perubahan dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, diharapkan bahwa Indonesia dapat terus memperkuat fondasi hukumnya menuju tatanan yang lebih adil, demokratis, dan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya.

Perubahan UUD 1945

Pembahasan mengenai latar belakang perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan argumen untuk perubahan tersebut telah banyak dibahas dalam berbagai literatur, seperti buku Prof. Dr. Mahfud MD., Prof. Dr. Harun Alrasid, dan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Sipil. Perubahan-perubahan yang disebutkan di atas mencakup hampir seluruh materi Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, jika teks asli Undang-Undang Dasar 1945 berisi 71 pasal, maka setelah empat kali amendemen, isi Undang-Undang Dasar 1945 mencakup 199 pasal. Bahkan, hasil perubahan ini dapat dikatakan sebagai konstitusi yang sepenuhnya baru dengan nama resmi "Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia" (Supandi, 2019).

Empat kali amendemen pada Undang-Undang Dasar 1945 telah menghasilkan perubahan mendasar dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Perubahan-perubahan ini mencakup (i) Perubahan pada norma-norma dasar dalam kehidupan negara, seperti penegasan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat serta diimplementasikan sesuai konstitusi; (ii) Perubahan dalam lembaga-lembaga negara dengan munculnya lembaga-lembaga baru dan hilangnya beberapa lembaga yang sudah ada; (iii) Perubahan dalam hubungan antara lembaga-lembaga negara; dan (iv) Isu Hak Asasi Manusia. Perubahan-perubahan yang muncul dari reformasi konstitusi belum sepenuhnya dijelaskan dalam regulasi undang-undang maupun praktik konstitusional, sehingga berbagai kerangka teoritis masih sangat diperlukan untuk mengembangkan dasar-dasar konstitusional ini.

Perubahan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi poin kritis dalam perjalanan Reformasi Tata Negara di Indonesia. Reformasi ini dimulai pada tahun 1998 sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat terhadap perubahan sistem politik, hukum, dan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dalam hal ini, perubahan UUD 1945 menjadi salah satu tonggak penting yang mencerminkan komitmen negara untuk merespons aspirasi masyarakat dan membangun sistem tata negara yang lebih baik.

Langkah pertama dalam perubahan UUD 1945 terjadi melalui serangkaian amendemen, di mana lembaga legislatif, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), mengadakan perubahan-perubahan dalam teks konstitusi. Amendemen tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk perubahan terkait sistem perwakilan, struktur parlemen, dan keseimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu perubahan signifikan adalah penambahan pasal-pasal yang mengatur mengenai hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan kewajiban negara dalam memajukan kesejahteraan sosial. Selain amendemen, perubahan UUD 1945 juga termanifestasi dalam bentuk



interpretasi dan aplikasi yang lebih dinamis terhadap norma-norma konstitusi. Pergeseran ini mencerminkan semangat perubahan dalam tata negara Indonesia, di mana aspek-aspek konstitusi yang sebelumnya dianggap sakral dan tak tergoyahkan menjadi terbuka untuk dinilai ulang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai demokrasi.

Perubahan UUD 1945 juga mengakomodasi tuntutan otonomi daerah dengan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga legislatif yang mewakili aspirasi daerah. Ini menciptakan suatu mekanisme yang memungkinkan partisipasi lebih aktif dari daerah dalam proses pengambilan keputusan nasional. Meskipun perubahan UUD 1945 membawa dampak positif dalam memperkuat dasar hukum dan sistem tata negara Indonesia, tantangan dan kritik tetap ada. Proses perubahan tersebut tidak terlepas dari perdebatan dan pertentangan politik yang kompleks.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan penegasan prinsip negara hukum dan jaminan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan UUD 1945. Proses ini juga mewujudkan konsep *checks and balances* dalam sistem tata negara. MK diinisiasi untuk menyelesaikan masalah-masalah ketatanegaraan yang sebelumnya tidak teratur, menyebabkan ketidakpastian.

Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, MK sebagai salah satu lembaga kehakiman bersama Mahkamah Agung. Kewenangan MK dijelaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, termasuk pengujian undang-undang terhadap UUD, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan menangani perselisihan hasil pemilihan umum. Pasal 24C ayat (3) menetapkan bahwa MK wajib memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pengaturan MK juga tercantum dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan kewenangannya, MK berperan sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, menjalankan fungsi tersebut melalui putusan-putusan yang mencakup pertimbangan hukum dan argumentasi hukum. MK menjadi media utama yang memuat pelaksanaan peran dan fungsi tersebut, yang disebut sebagai "*the guardian and the sole interpreter of the constitution*" (Susanto, 2019).

Keberadaan MK menciptakan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi yang harus dilaksanakan secara konsisten. Persidangan di MK yang terbuka melibatkan berbagai pihak, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat atau setidaknya mengetahui perkembangan pemikiran mengenai penafsiran konstitusi. Putusan MK, terlepas dari apakah mengabulkan atau menolak suatu permohonan, menjadi dokumen penjelasan dan penafsiran konstitusi. MK juga memainkan peran penting dalam menggairahkan perkembangan teori Hukum Tata Negara (Jati, 2012). Tidak hanya terbatas pada isu politik dan lembaga negara, tetapi juga merambah pada aspek ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, perkembangan pelaksanaan kewenangan MK mendorong studi-studi teori Hukum Tata Negara yang melibatkan berbagai aspek kehidupan dan banyak pihak, bukan hanya para ahli hukum.

KESIMPULAN

Reformasi Hukum Tata Negara di Indonesia, sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998, menjadi perwujudan nyata dari aspirasi masyarakat untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan berdasarkan nilai-nilai demokrasi. Melalui serangkaian amendemen UUD 1945, perubahan struktural dan normatif telah terjadi, mencakup aspek-aspek seperti sistem perwakilan, struktur parlemen, dan hak asasi manusia. Kendati mencapai pencapaian positif, penelitian ini juga menggambarkan tantangan yang perlu diatasi, seperti ketidakseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan resistensi terhadap perubahan di tingkat lokal. Peran Mahkamah Konstitusi sebagai "*the guardian and the sole interpreter of the constitution*" menjadi poin penting dalam menjaga konsistensi dan pelaksanaan UUD 1945. Keberadaan MK bukan hanya sebagai lembaga kehakiman tambahan, tetapi juga sebagai penggerak perkembangan teori Hukum Tata Negara yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Meskipun demikian, penelitian ini mencerminkan bahwa perjalanan reformasi masih membutuhkan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengatasi tantangan seperti ketidakseimbangan kekuasaan dan hambatan birokrasi. Tantangan dan kritik yang dihadapi menjadi panggilan untuk perbaikan lebih lanjut, sementara pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat memperkuat fondasi hukum Indonesia menuju tatanan yang lebih adil, demokratis, dan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications Ltd.
- Fatwa, I. (2017). *Gagasan Kawasan Ekonomi Khusus Dumai Berbasis Industri Hilir Kelapa Sawit* [Tesis]. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8820>
- Fatwa, I. (2020). Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengatur (*positive legislature*) dalam upaya menghadirkan keadilan substantif. *Jurnal Equitable*, 5(2).
- Isharyanto. (2016). *Konstitusi dan Perubahan Konstitusi (Kajian Efek Perubahan Undang-Undang Dasar Dalam Penyelenggaraan Negara)*. Pustaka Hanif.



- Jati, W. R. (2012). Inkonsistensi paradigma otonomi daerah di Indonesia: Dilema sentralisasi atau desentralisasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 744-769. <https://doi.org/10.31078/jk947>
- Nggilu, N. M., Tome, A. H., & Ahmad. (2020). *Urgensi, bentuk hukum dan penegakannya, serta substansi pokok-pokok haluan negara* (Cetakan pertama). Badan Pengkajian MPR RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Riyadi, B. S. (2020). Culture of abuse of power in Indonesia from the perspective of criminology and law. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 274–284. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.27>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supandi. (2019). Modernisasi peradilan tata usaha negara di era revolusi industri 4.0 untuk mendorong kemajuan peradaban hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Peratun*, 2(2), 124–148. <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v17i2.1625>
- Susanto, S. N. H. (2019). Good governance dalam konteks hukum administrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 205–217.